



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya permohonannya tanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb, tanggal 7 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 14 November 1976, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua mempelai perempuan bertempat di XXXXXXX, Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah orang tua mempelai wanita yang bernama XXXXXXX dan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 1 dari 14 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak dan tamu undangan pada pernikahan tersebut;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dengan bertempat tinggal di KOTA JAMBI;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 01 November 1981, XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 30 April 1983, dan A XXXXXXXX bin Marzuki A, tempat/tanggal lahir Jambi, 03 Februari 1989 ;

7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, disebabkan kelalaian Pemohon II atas pengurusan berkas pernikahan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memilih menikah secara dibawah tangan terlebih dahulu (Siri);

8. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jambi, guna untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk keperluan lainnya;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2, yang dilaksanakan di rumah orang tua mempelai perempuan bertempat di XXXXXXXX, Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx;
3. Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 2 dari 14 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jambi telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jambi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jambi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti - bukti berupa :

### A. Surat

1. Fokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Marzuki, A, NIK : 1571021006510021, tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai cukup dan *dinazegelling*, kemudian diberi Tanda P.1;
2. Fokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Hasmawati, NIK : 1571024203570021, tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai cukup dan *dinazegelling*, kemudian diberi Tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Marzuki, A) selaku Kepala Keluarga, No. 1571020904070010, Tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxx, sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai cukup dan *dinazegelling*, kemudian diberi Tanda P.3;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 3 dari 14 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Keterangan Nikah, atas nama Pemohon I (Marzuki bin Abdullah) dengan Hasmawati binti XXXXXXXX selaku Pemohon II, tanggal 14 November 1976, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX, Imam Masjid/Tokoh Agama, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai cukup dan *dinazegelling*, kemudian diberi Tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dengan Pemohon II (XXXXXXX) selaku Anak pertama/kesatu, laki-laki No. 1571CLD1411200888572, Tanggal 24 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxx, sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai cukup dan *dinazegelling*, kemudian diberi Tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dengan Pemohon II (XXXXXXX) selaku Anak kedua, Perempuan No. 1571CLD1711200888641, Tanggal 24 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxx, sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai cukup dan *dinazegelling*, kemudian diberi Tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dengan Pemohon II (Ahmad XXXXXXXX) selaku Anak ketiga laki-laki, No. 1571CLI1211200888351, Tanggal 13 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxx, sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai cukup dan *dinazegelling*, kemudian diberi Tanda P.7;

## B. Saksi

1. XXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Lingkar Timur I, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.04, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, Kematan Paal Merah, Kota Jamb, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 November 1976, Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 4 dari 14 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan seorang Penghulu Nikah yang bernama **XXXXXXX, Imam Masjid/Tokoh Agama** di rumah orang tua Pemohon II, di **XXXXXXX Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, Provinsi Jambi**;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, saksi tahu karena saksi hadir saat pernikahannya;;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya saat itu adalah bapak kandung Saksi dan juga bapak Pemohon II yang bernama **XXXXXXX**; dengan mahar berupa **Seperangkat Alat sholat** dan disaksikan oleh dua saksi;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikahnya dua orang saksi laki-laki, seingat Saksi bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXXX**, serta disaksikan oleh para undangan dan keluarga yang hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dengan bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Sersan Darpin, **xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan Paal Merah, xxxx xxxxx**;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. **XXXXXXX**, 2. **XXXXXXX**, dan anak ke 3. **A. XXXXXXXX**;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, Provinsi Jambi, dikarenakan pernikahan tidak dilakukan dihadapan pejabat resmi;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II memilih menikahkan secara dibawah tangan terlebih dahulu (Siri) untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jambi, guna untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk keperluan yang lainnya;
- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahannya, dan tidak pernah pula Pemohon menikah dengan

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 5 dari 14 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain dan keduanya tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

**2. SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai dari Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 November 1976;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan seorang Penghulu Nikah yang bernama **XXXXXXX, Imam Masjid/Tokoh Agama** di rumah orang tua Pemohon II, di XXXXXXXX Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, saksi tahu karena saksi hadir saat pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya saat itu adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXX**; dengan mahar berupa **Seperangkat Alat sholat** dan disaksikan oleh dua saksi;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikahnya dua orang saksi laki-laki dewasa, seingat Saksi bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXXX**, serta disaksikan oleh para undangan dan keluarga yang hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dengan bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Sersan Darpin, xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan Paal Merah, xxxx xxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. **XXXXXXX**, 2. **XXXXXXX**, dan anak ke 3. **A. XXXXXXXX**;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, Provinsi Jambi, dikarenakan pernikahan tidak dilakukan dihadapan pejabat resmi;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 6 dari 14 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II memilih menikah secara dibawah tangan terlebih dahulu (Siri) untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jambi, guna untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk keperluan yang lainnya;
- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahannya, dan tidak pernah pula Pemohon menikah dengan perempuan lain dan keduanya tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jambi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 7 dari 14 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut #0046# I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam, yang berdomisili di KOTA JAMBI,

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 8 dari 14 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka adalah suami istri sejak tanggal 14 November 1976 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan kedua saksi tidak pernah mendengar ada yang mengganggu gugat dan mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan di tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II penduduknya sangat agamis, sehingga apabila ada orang laki-laki dan perempuan tinggal serumah sebagai suami istri tanpa nikah, pasti masyarakat akan mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi-saksi tersebut yang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya". (Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426 );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa telah terjadi perkawinan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 9 dari 14 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah memberikan pengakuannya sebagai berikut :

Bahwa tanggal 14 November 1976, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua mempelai perempuan bertempat di XXXXXXXX, Kecamatan Jambi Timur xxxx xxxxx;

Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah orang tua mempelai wanita yang bernama XXXXXXXX dan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak dan tamu undangan pada pernikahan tersebut;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dengan bertempat tinggal di KOTA JAMBI;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 01 November 1981, XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 30 April 1983, dan A XXXXXXXX bin Marzuki A, tempat/tanggal lahir Jambi, 03 Februari 1989 ;

Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, disebabkan kelalaian Pemohon II atas pengurusan berkas pernikahan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memilih menikah secara dibawah tangan terlebih dahulu (Siri);

Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jambi, guna untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi lagi, karena orang yang hadir dalam majelis akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 10 dari 14 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sebagian sudah meninggal dunia, sedangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bukan tidak ada bukti, maka semua keterangan sebagaimana dalil permohonan yang telah diakui oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam pemeriksaan di persidangan oleh Hakim dianggap sebagai bukti pengakuan yang akan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1976 di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXX, Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 11 dari 14 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 12 dari 14 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**), dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1976, dirumah orang tua Pemohon II di XXXXXXX, Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx;
3. Memerintakan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000, (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Dasril, S.H., M.H.** dan **Dra. Mulyamah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Supriyati, S.E., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. H. Dasril, S.H., M.H.**

**Dra. Mulyamah, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Supriyati, S.E., S.H., M.H**

Rincian biaya:

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 13 dari 14 Hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 300.000,- |
| 4. PNB Pgl I         | : | RP. 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Jmb - Halaman. 14 dari 14 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)